



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
REDAKSI JURNAL KEMAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



Nomor : 2.9.7/UN32/DN/2020

Nomor : 22 / KEMAS / IX / 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KERJA
LAPANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. dr. Oktia Woro, K.H., M.Kes** : Ketua Dewan Redaksi Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berdomisili di Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang sebagai perwakilan Redaksi Jurnal Kemas yang berkedudukan di Sekaran, Gunung Pati, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama

tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Redaksi Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

Terciptanya kerjasama publikasi *article* dalam rangka pelaksanaan *The 2nd Internasional Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 2nd ISMOPHS 2020)*.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memperoleh kesempatan publikasi artikel ilmiah bagi peserta "*The 2nd International Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 2nd ISMOPHS 2020)*" pada jurnal Kemas milik Pihak Kedua.
- b. Penulis artikel ilmiah yang merupakan peserta "*The 2nd International Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 2nd ISMOPHS 2020)*" yang diselenggarakan Pihak Pertama berkewajiban melakukan submit artikel melalui OJS Jurnal KEMAS dan melakukan revisi sesuai Pedoman Jurnal KEMAS sampai artikel dinyatakan layak muat.

- c. Penulis artikel ilmiah yang merupakan peserta "*The 2nd International Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 2nd ISMOPHS 2020)*" yang diselenggarakan Pihak Pertama membayar biaya publikasi artikel sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jurnal KEMAS milik Pihak Kedua yaitu Rp 1.700.000,- (dengan rincian: Rp 800.000,- biaya review/ publish, Rp 250.000,- untuk biaya 1 cetak jurnal, Rp 500.000,- Biaya translet/proofread, dan 150.000,- untuk biaya cek similarity).
 - d. Pihak Pertama menyertakan logo Jurnal KEMAS dalam media sosialisasi seperti poster, MMT/ backdrop dll.
 - e. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkup Pihak Kedua.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Menyediakan kesempatan publikasi artikel ilmiah bagi peserta "*The 2nd International Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 2nd ISMOPHS 2020)*" yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama pada Jurnal Kemas.
 - b. Pihak Kedua hanya menerima maksimal 3 (tiga) artikel yang berkualitas yang akan dimuat dalam Jurnal KEMAS.
 - c. Ketiga artikel tersebut (pasal 3 -1a) akan diterbitkan pada edisi reguler dalam volume/ nomer yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jurnal KEMAS.
 - d. Mengembalikan naskah artikel ilmiah kepada Pihak Pertama bila tidak memenuhi kualifikasi terbit oleh Pihak Kedua dan atau yang telah disepakati para pihak.

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal ____ (selama 1 tahun) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 9
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang pada hari Rabu tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU



Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. dr. Oktia Woro, K.H.,
M.Kes**